

Meningkatkan Literasi Keuangan Digital Masyarakat Melalui Pemahaman Hukum di Sektor Fintech

Enhancing Digital Financial Literacy Through Legal Understanding in the Fintech Sector

Rufinus Hotmaulana Hutauruk¹, Emiliya Febriyani¹, Hari Sutra Disemadi^{1*},
Lu Sudirman¹, Rahmi Ayunda¹, Agustianto¹

¹Universitas Internasional Batam, Indonesia

*Corresponding Author: hari@uib.ac.id

Received: 09-12-2024	Accepted: 29-12-2024	Published: 30-12-2024
----------------------	----------------------	-----------------------


Abstract: The rapid advancement of technology has transformed various aspects of life, particularly in the economic sector, with the emergence of Financial Technology (Fintech) lending providing access to funding for individuals without access to conventional financial services. However, the rise of illegal fintech lending platforms has created significant legal and social issues, including lack of transparency, misuse of personal data, and unethical collection practices. This community engagement initiative, conducted in Pulau Mubut Laut, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam, aimed to enhance public awareness regarding fintech legality, risks associated with illegal platforms, and available legal protections. Through legal education and consultations over two months, the program revealed participants' limited understanding of digital finance, often leading to risky financial decisions. The initiative successfully improved participants' awareness of fintech risks and regulations, fostering wiser decision-making. Recommendations include intensifying fintech education in remote areas and strengthening legal frameworks to combat illegal fintech operations.

Keywords: Fintech Lending; Digital Finance Awareness; Illegal Platforms; Legal Protections

Abstrak: Kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan, terutama di sektor ekonomi, dengan hadirnya Financial Technology (Fintech) lending yang menyediakan akses pendanaan bagi individu yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional. Namun, munculnya platform fintech lending ilegal telah menimbulkan masalah hukum dan sosial yang signifikan, termasuk kurangnya transparansi, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang tidak etis. Pengabdian kepada masyarakat, yang dilakukan di Pulau Mubut Laut, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang legalitas fintech, risiko yang terkait dengan platform ilegal, serta perlindungan hukum yang tersedia. Melalui penyuluhan hukum dan konsultasi selama dua bulan, program ini mengungkapkan rendahnya pemahaman peserta terhadap keuangan digital, yang sering kali menyebabkan keputusan keuangan yang berisiko. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta tentang risiko dan regulasi fintech, sehingga mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijak. Rekomendasi mencakup intensifikasi edukasi fintech di daerah terpencil dan penguatan kerangka hukum untuk memberantas operasi fintech ilegal.

Kata Kunci: Pinjaman Fintech; Kesadaran Keuangan Digital; Platform Ilegal; Perlindungan Hukum



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era globalisasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di sektor ekonomi. Salah satu inovasi yang muncul adalah *Financial Technology* (Fintech), yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan solusi atas berbagai permasalahan ekonomi masyarakat (Sugiarto & Disemadi, 2020; Disemadi, Yusro & Balqis, 2020). Sebagai contoh, layanan pinjaman online/fintech lending menawarkan akses cepat dan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti bank (Rusadi & Benuf, 2020).



Gambar 1. Nilai Penyaluran Fintech lending di Indonesia

Dari Agustus 2022 hingga Agustus 2023, nilai penyaluran fintech lending di Indonesia menunjukkan fluktuasi dengan tren peningkatan yang moderat. Pada Agustus 2022, nilai penyaluran tercatat sebesar Rp19,21 triliun

dan meningkat menjadi Rp20,53 triliun pada Agustus 2023. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan tahunan (*year-on-year/yoY*) sebesar 6,87%. Secara bulanan (*month-on-month/mom*), peningkatan nilai dari Juli ke Agustus 2023 tercatat sebesar 0,78%, dari Rp20,37 triliun ke Rp20,53 triliun. Peningkatan nilai pinjaman ini didukung oleh dominasi peminjam dari Pulau Jawa, yang mencapai 78,3% dari total peminjam nasional, meskipun jumlah akun penerima pinjaman secara nasional mengalami penurunan 6,37% (*mom*). Mayoritas dana pinjaman ini disalurkan ke sektor produktif, seperti perdagangan besar dan eceran, yang menerima Rp3,25 triliun atau sekitar 39,05% dari total nilai pinjaman (Annur, 2023). Fenomena ini mencerminkan peran fintech lending sebagai pendukung penting bagi sektor ekonomi produktif, meskipun tantangan dalam pengelolaan risiko dan legalitas fintech lending tetap menjadi perhatian utama (Sudirman & Disemadi, 2022).

Fintech lending terbagi menjadi dua jenis, yaitu legal dan ilegal. Pinjaman legal diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2017. Namun, keberadaan pinjaman ilegal masih menjadi masalah besar. Layanan ini sering kali menawarkan pinjaman dengan nominal kecil yang mudah diakses, tetapi menyebabkan masyarakat terjebak dalam lingkaran hutang. Selain itu, ancaman terhadap privasi peminjam, seperti penyebaran data pribadi, kerap menjadi momok bagi pengguna layanan ilegal.

Fintech lending telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh dana dengan cepat dan praktis, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional (Rusadi & Benuf, 2020). Namun, kemudahan ini diiringi oleh berbagai tantangan hukum, terutama yang berkaitan dengan maraknya keberadaan fintech lending ilegal. OJK mencatat daftar 537 pinjol ilegal terbaru pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa aktivitas ini terus berkembang meskipun telah dilakukan berbagai upaya penindakan (Kontan, 2024). Fintech lending ilegal sering kali beroperasi tanpa izin, menggunakan metode penagihan yang melanggar hukum, dan mengenakan bunga serta denda yang tidak transparan dan mencekik (Sudirman & Disemadi, 2022). Hal ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang serius, seperti

intimidasi, pelanggaran privasi, dan tekanan psikologis pada peminjam. Situasi ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sektor keuangan digital.

Kesenjangan antara hukum yang berlaku dan realitas di lapangan terlihat jelas dalam fenomena ini. Idealnya, setiap fintech harus terdaftar dan diawasi oleh OJK untuk memastikan perlindungan konsumen. Namun, rendahnya literasi keuangan dan hukum masyarakat membuat mereka rentan menjadi korban layanan ilegal. Edukasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih fintech yang terdaftar dan memahami hak-hak hukum. Pelaksanaan pengabdian ini bertujuan memberikan kontribusi nyata melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Fokus kegiatan adalah meningkatkan pemahaman tentang legalitas fintech, risiko layanan ilegal, dan langkah-langkah perlindungan hukum terhadap pelanggaran data pribadi. Maka, diharapkan masyarakat lebih sadar dan mampu mengambil keputusan yang bijak dalam menggunakan layanan fintech.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan melalui penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Mubut Laut, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Penyuluhan hukum ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai isu-isu hukum yang relevan. Kegiatan ini melibatkan tim pelaksana yang terdiri dari akademisi Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam (Dosen dan Mahasiswa). Pelaksanaan PKM berlangsung selama dua bulan, dimulai dari Agustus hingga Oktober 2022. Program ini terdiri dari serangkaian kegiatan, seperti pembagian modul hukum sederhana, dan sesi konsultasi hukum gratis bagi masyarakat. Lokasi kegiatan dipusatkan di fasilitas umum Desa Mubut Laut, dengan jadwal yang disesuaikan untuk memudahkan partisipasi masyarakat setempat. Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok untuk menilai pemahaman peserta terhadap materi

hukum serta dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum di tingkat lokal khususnya masyarakat di Desa Mubut Laut, sekaligus membangun hubungan yang lebih erat antara Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam dan masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu wujud kemajuan teknologi dalam bidang keuangan adalah kehadiran *Financial Technology* (Fintech) (Stevani & Sudirman, 2021). Fintech telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses layanan keuangan, salah satunya melalui produk pinjaman berbasis online. Fintech lending hadir sebagai solusi inovatif untuk mempermudah akses pendanaan, terutama bagi masyarakat yang kesulitan menjangkau layanan keuangan konvensional seperti bank (Trijaya et al., 2022). Kemudahan pengajuan, kecepatan proses pencairan, dan fleksibilitas penggunaan menjadikan fintech lending pilihan yang menarik. Namun, di balik manfaatnya, fintech lending juga membawa risiko dan tantangan serius, terutama terkait dengan keberadaan platform ilegal yang kerap merugikan masyarakat (Soesilo, Sapardiyono, Setiawan & Al-Farizi, 2024).

Salah satu peraturan utama yang mengatur fintech lending adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis teknologi, termasuk persyaratan legalitas, transparansi, dan perlindungan data nasabah. Selain itu, aspek perdata dari transaksi fintech lending diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 dan Pasal 1338, yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan asas kebebasan berkontrak, sehingga memastikan bahwa perjanjian fintech lending dibuat berdasarkan kesepakatan yang sah antara pihak-pihak yang terlibat.



Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian

Dalam konteks digital, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi landasan hukum terkait keamanan dan legalitas transaksi berbasis teknologi informasi. Undang-undang ini mengatur kewajiban penyelenggara teknologi informasi, termasuk fintech, untuk menjaga integritas data dan melarang praktik penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan peran OJK sebagai pengawas utama terhadap aktivitas keuangan, termasuk layanan fintech lending, untuk memastikan stabilitas dan perlindungan konsumen di sektor keuangan (Sudirman & Disemadi, 2022). Kombinasi dari berbagai regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengawasi dan mengatur layanan fintech lending di Indonesia.

Fintech lending terbagi menjadi dua kategori utama legal dan ilegal. Fintech lending legal diatur secara ketat oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 dan peraturan lain yang relevan. Platform ini menawarkan keamanan hukum bagi pengguna, termasuk transparansi biaya, perlindungan data, dan mekanisme pengaduan (Kristian, 2022). Sebaliknya, fintech lending ilegal beroperasi tanpa izin, sering kali menggunakan metode penagihan yang tidak etis, seperti ancaman penyebaran data pribadi peminjam (Fatimah, 2021). Praktik ini sering kali menjerumuskan peminjam ke dalam lingkaran utang akibat bunga yang tinggi dan praktik penagihan yang intimidatif.



Gambar 3. Pelaksanaan Pengabdian

Tabel 1. Perbandingan Fintech Lending Ilegal dan Legal

Aspek	Fintech Lending Ilegal	Fintech Lending Terdaftar/Berizin
Regulator/Pengawas	Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara Fintech Lending ilegal	Berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen
Bunga & Denda	Mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan	Diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman
Kepatuhan Peraturan	Melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku	Wajib tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pengurus	Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi	Direksi dan Komisaris harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di Industri Jasa Keuangan, pada level manajerial
Cara Penagihan	Melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan	Tenaga penagih wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI

	bertentangan dengan hukum	
Asosiasi	Tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI	Wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)
Lokasi Kantor/Domisili	Lokasi kantor tidak jelas/ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum	Lokasi kantor jelas, disurvei oleh OJK, dan dapat dengan mudah ditemui di Google
Status	Berstatus ilegal, dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat Cybercrime Polri	Berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016
Syarat Pinjam Meminjam	Cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman	Perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan credit scoring
Pengaduan Konsumen	Tidak menanggapi pengaduan Pengguna dengan baik	Menyediakan sarana pengaduan Pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tindak lanjutnya kepada OJK, AFPI, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa
Kompetensi Pengelola	Tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun	Wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis Fintech Lending
Akses Data Pribadi	Meminta akses kepada seluruh data pribadi yang ada di dalam handphone Pengguna yang kemudian disalahgunakan	Hanya diizinkan mengakses Camera, Microphone, dan Location (CEMILAN) pada handphone Pengguna
Risiko bagi Lender	Memiliki risiko sangat tinggi, seperti penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan praktik shadow banking atau ponzi scheme	Lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada Lender dinyatakan secara jelas dalam perjanjian
Keamanan Nasional	Tidak patuh pada aturan menempatkan data pengguna di Indonesia dan	Wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Republik Indonesia

tidak memiliki Pusat
Pemulihan Bencana

Fintech lending di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu penyelenggara fintech lending ilegal dan yang terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada regulasi dan pengawasan (Putri, 2022). Fintech lending ilegal beroperasi tanpa pengawasan dari regulator, sering kali mengenakan bunga dan denda yang sangat tinggi tanpa transparansi, serta tidak mematuhi peraturan perundang-undangan seperti Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Selain itu, fintech ilegal sering menggunakan cara-cara penagihan yang kasar dan melanggar hukum, termasuk ancaman terhadap privasi data konsumen. Lokasi kantor mereka biasanya tidak jelas atau berada di luar negeri untuk menghindari hukum, dan mereka tidak diwajibkan menjadi anggota asosiasi seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Akibatnya, masyarakat sering kali menjadi korban dari praktik-praktik tidak etis, termasuk penyalahgunaan data pribadi dan tingginya risiko shadow banking.

Sebaliknya, fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan diawasi ketat oleh regulator (Sudirman & Disemadi, 2022). Penyelenggara ini diwajibkan memberikan keterbukaan informasi terkait bunga, denda, dan biaya maksimal yang diatur oleh AFPI, yaitu 0,8% per hari dengan batas maksimal biaya 100% dari nilai pokok pinjaman. Penagihan dilakukan oleh tenaga yang bersertifikasi sesuai standar AFPI, dan pengaduan konsumen difasilitasi dengan sarana khusus, baik melalui penyelenggara, asosiasi, maupun OJK. Selain itu, lokasi kantor penyelenggara yang berizin diverifikasi oleh OJK, dan mereka wajib menempatkan pusat data serta pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk menjaga keamanan nasional. Regulasi yang ketat ini memastikan perlindungan konsumen dan menciptakan ekosistem fintech yang lebih aman dan transparan (Rusadi & Benuf, 2020).



Gambar 4. Pelaksanaan Pengabdian

Dalam kasus fintech lending ilegal, pengaduan masyarakat telah mencapai 19.711 kasus menurut OJK. Platform ilegal ini kerap melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi peminjam sebagai ancaman. Ancaman dan kekerasan terkait pinjaman ilegal juga dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 368 tentang pemerasan dan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberantas praktik ini, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pinjaman ilegal (KOMISI XI, 2021).

Berikut adalah beberapa cara efektif untuk menghindari masalah yang dapat timbul dari fintech lending:

1. **Periksa Legalitas Penyelenggara.** Pastikan penyelenggara fintech lending terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anda dapat memverifikasi daftar penyelenggara yang terdaftar melalui situs resmi OJK atau aplikasi OJK. Hindari menggunakan layanan dari penyelenggara yang tidak tercantum dalam daftar tersebut.
2. **Pelajari Ketentuan Pinjaman.** Sebelum mengajukan pinjaman, baca dan pahami syarat serta ketentuan yang ditawarkan, termasuk bunga, denda, dan jangka waktu pengembalian. Fintech lending yang legal wajib memberikan informasi transparan mengenai hal ini. Jangan tergiur oleh tawaran pinjaman yang terlalu mudah atau tidak memerlukan dokumen pendukung.

3. **Jaga Data Pribadi.** Hindari memberikan akses aplikasi pinjaman online ke seluruh data di ponsel Anda, terutama kontak, foto, atau informasi pribadi lainnya. Penyelenggara fintech lending yang legal hanya diperbolehkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi (CEMILAN). Selalu waspada terhadap aplikasi yang meminta akses berlebihan.
4. **Kenali Tanda-tanda Fintech Ilegal.** Fintech ilegal biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat yang terlalu mudah tanpa memeriksa kemampuan kredit calon peminjam. Mereka juga sering menagih dengan cara yang kasar, seperti intimidasi atau ancaman menyebarkan data pribadi. Jika menemukan ciri-ciri ini, hindari layanan tersebut.
5. **Edukasi Keuangan Pribadi.** Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan, termasuk memahami konsep bunga, denda, dan risiko pinjaman. Edukasi ini membantu mengelola kebutuhan keuangan dengan bijak dan menghindari ketergantungan pada pinjaman online.
6. **Manfaatkan Saluran Pengaduan Resmi.** Jika menghadapi masalah dengan fintech lending, manfaatkan saluran pengaduan resmi seperti OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), atau lembaga perlindungan konsumen. Pengaduan ini dapat membantu melindungi hak Anda sebagai konsumen.

KESIMPULAN

Hasil penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Pulau Mubut Laut, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih memiliki pemahaman yang minim mengenai keuangan digital dan peraturan hukum yang terkait. Kondisi ini berpotensi membawa dampak signifikan, terutama dalam menghadapi risiko keuangan, seperti penggunaan layanan fintech lending/ fintech ilegal. Minimnya pemahaman masyarakat juga tercermin dari banyaknya pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan selama penyuluhan berlangsung. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat memahami konsep keuangan digital secara lebih baik, mengetahui manfaat serta risikonya, dan memahami

kerangka hukum yang berlaku, sehingga mampu memanfaatkan teknologi keuangan secara aman dan bijak.

Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai keuangan digital, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Pulau Mubut Laut. Edukasi ini penting untuk membantu masyarakat memahami perkembangan teknologi keuangan di Indonesia, sekaligus meningkatkan literasi digital mereka. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang regulasi fintech harus diperkuat agar mereka mampu mengenali layanan yang legal dan menghindari jebakan fintech lending ilegal. Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat, misalnya dengan menyediakan akses pengaduan yang mudah serta meningkatkan penegakan hukum terhadap penyedia fintech ilegal. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C.M. (2023). *Penyaluran Pinjaman Online Meningkat pada Agustus 2023*, <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/d3c58f2f88bc925/p-nyaluran-pinjaman-online-meningkat-pada-agustus-2023>, Diakses pada November 2024.
- Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Balqis, W. G. (2020). The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*, 3(2), 91-97. <https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1798.91-97>
- Fatimah, S. (2021). Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 70-94. https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/article/view/5159?__cf_chl_tk=IkQerPqIXNIBAVObWG22Y1pPynjyEEfl1JKuveSxyKg-1733741181-1.0.1.1-HWXTBZXS1rYbm_iJX8U9bJSO0asO6Qw34uKidfXgPso
- KOMISI XI. (2021). *Hergun: Saatnya Menyeret Pinjol Ilegal Ke Pengadilan*. www.dpr.go.id. Retrieved <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35480/t/hergun%3a+saatnya+menyeret+pinjol+ilegal+ke+pengadilan>, Diakses pada Agustus 2022.

- Kontan. (2024). *Daftar 537 Pinjol Ilegal Terbaru 2024 dari OJK*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-537-pinjol-ilegal-terbaru-2024-dari-ojk>, Diakses pada November 2024.
- Kristian, O. Y. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2p Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2p Lending Ilegal. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2), 297-320. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.174>
- Putri, P. M. D. (2022). Perlindungan Bingkai Fintech Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 29-39. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.55>
- Rusadi, F. A. R. P., & Benuf, K. (2020). Fintech peer to peer lending as a financing alternative for the development MSMEs in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(2), 232-244. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/12865>
- Soesilo, G. B., Sapardiyono, S., Setiawan, B., & Al-Farizi, A. (2024). Penyuluhan Perlindungan Hukum Konsumen sebagai Upaya Pencerdasan Masyarakat Terhadap Ancaman Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Pinjaman Online Illegal. *Bagelen Community Service*, 2(1), 22-29. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/bcs/article/view/4145>
- Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 197-216. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028>
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Legal Protection for Borrowers and Business Dispute Resolution in Fintech Lending Services. *Jurnal Jurisprudence*, 11(2), 187-204. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i2.15853>
- Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 437-452. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.766>
- Trijaya, M. W., Choirunissa, A., Dila, O. F., Pratiwi, L. R., Susanti, L., Wibowo, M. P., ... & Ariantika, N. (2022). Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Pekon Pandansari. *Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 84-88. <https://doi.org/10.23960/buguh.v2n1.1018>